

PENETAPAN – NAMA – KANTOR – AKUNTAN – PUBLIK – KAMPANYE – DALAM –
PEMILIHAN – BUPATI – DAN – WAKIL – BUPATI – KAYONG – UTARA – TAHUN --
2024

527 TAHUN 2024, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 527
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG
MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KAYONG UTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAYONG UTARA TAHUN

2024

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; Pasal 59 ayat
(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; berdasarkan
uraian tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 527 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Nama Kantor Akuntan Publik Dalam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024

- Dasar hukum keputusan ini adalah ; UU Nomor 6 Tahun 2007; UU 1
Tahun 2015; UU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 14
Tahun 2024; Kep. KPU Nomor 1364 Tahun 2024; Kep. KPU Nomor 1616
Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Nama Kantor Akuntan
Publik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun
2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 23 November
2024;
- Lampiran: 2 hlm.